



Perlindungan Hukum Pelaku Usaha dalam Sengketa Kontraktual Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi Pemerintah Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata

Mohammad Adzan

Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Pancasila, Jl. Lenteng Agung Raya No.56,
RT.1/RW.3, Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta, Indonesia, 12630

*Penulis Korespondensi: adzanlawyer@gmail.com

Abstract. *The purpose of this study is to identify legal protection for business actors in procuring construction goods and services in the government sector by reviewing various civil aspects. This study applies normative legal analysis with a descriptive analytical nature. The approach applied is legislation. The data required in this study were obtained through literature studies, field studies, and interviews. Data processing and analysis efforts were carried out using qualitative analysis. The analysis of legal protection shows that legal protection is divided into preventive and repressive legal protection for the government (PA/KPA/PPK) and the provider (private sector). Preventive legal protection aims to prevent defense between the government as a service user and the provider of construction goods/services. This prevention is realized in the form of clear regulations, transparency in the procurement process, and the existence of strict monitoring and evaluation mechanisms. In addition, the contract documents drawn up must fulfill legal certainty, justice, and equality between the parties. This preventive aspect is very important for the procurement process to run efficiently, and minimize the potential for abuse, corruption, and default by either party. Meanwhile, repressive legal protection becomes crucial when a breach or violation occurs in the procurement process or implementation of a contract. In this case, the aggrieved party can pursue legal action through dispute resolution mechanisms, including public courts, arbitration, and alternative dispute resolution (ADR). The government, as the service user, must also comply with civil law principles if it violates the agreement. Therefore, this study reinforces the importance of a firm legal basis and fair settlement procedures to ensure trust between the private sector and the government in the construction sector.*

Keywords: *Civil Law; Construction Procurement; Contractual Dispute; Legal Protection; Private Sector.*

Abstrak. Tujuan dari kajian ini yakni untuk dapat ditemukannya perlindungan secara hukum dari pihak-pihak pelaku usaha dalam melakukan pengadaan terhadap barang dan jasa konstruksi di bidang pemerintahan dengan ditinjau dari berbagai macam aspek secara perdata. Kajian ini mengaplikasikan kajian secara hukum normatif dengan sifatnya deskriptif analisis. Pendekatan yang diaplikasikan berupa perundang-undangan. Data yang dibutuhkan dalam kajian ini didapatkan dengan studi kepustakaan, studi lapangan dan upaya wawancara. Upaya pengolahan terhadap data dan penganalisisan dilaksanakan dengan analisis secara kualitatif. Analisis pada perlindungan hukum menyajikan bahwa perlindungan secara hukum dibagi menjadi perlindungan hukum yang bersifat preventif dan Represif pada pemerintah (PA/KPA/PPK) dan pihak Penyedia (privat). Perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa antara pemerintah sebagai pengguna jasa dengan penyedia barang/jasa konstruksi. Preventif ini diwujudkan dalam bentuk regulasi yang jelas, transparansi dalam proses pengadaan, serta adanya mekanisme pengawasan dan evaluasi yang ketat. Selain itu, dokumen kontrak yang dibuat harus memenuhi unsur kepastian hukum, keadilan, dan kesetaraan antara para pihak. Aspek preventif ini sangat penting agar proses pengadaan berjalan dengan efisien, serta meminimalkan potensi penyalahgunaan wewenang, korupsi, dan wanprestasi dari salah satu pihak. Sementara itu, perlindungan hukum yang bersifat represif menjadi penting ketika terjadi sengketa atau pelanggaran dalam proses atau pelaksanaan kontrak pengadaan. Dalam hal ini, pihak yang merasa dirugikan dapat menempuh jalur hukum melalui mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui pengadilan umum, arbitrase, maupun alternatif penyelesaian sengketa (ADR). Pemerintah sebagai pihak pengguna jasa juga harus tunduk pada asas-asas hukum perdata apabila melakukan pelanggaran terhadap perjanjian. Dengan demikian, kajian ini memperkuat pentingnya landasan hukum yang tegas dan prosedur penyelesaian sengketa yang adil demi menjamin kepercayaan antara pihak swasta dan pemerintah dalam sektor konstruksi.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Pelaku Usaha; Pengadaan Barang; Sengketa Kontraktual; Hukum Perdata.

1. PENDAHULUAN

Pada upaya diselenggaranya terkait pada kehidupan berbangsa pemerintah memiliki tuntutan untuk dapat dimajukannya terkait pada kesejahteraan secara umum dengan dimilikinya keadilan secara sosial terhadap keseluruhan masyarakat di Indonesia. Konsekuensi, pemerintah memiliki kewajiban untuk dapat disediakanya kebutuhan yang dibutuhkan rakyat dari berbagai aspek dalam bentuk barang, jasa, maupun dalam pembangunan terhadap sarana prasarana atau infrastruktur (Simamora, 2005). Pada upaya pengadaan terhadap barang serta jasa yang dilakukan oleh pemerintah secara dasarnya dipahami sebagai suatu aktivitas untuk didapatkannya barang serta jasa oleh Kementerian atau lembaga atau terkait pada satuan dari kerja pada perangkat daerah atau terkait pada institusi yang lain dengan prosesnya dimulai dengan upaya perencanaan terhadap kebutuhan yang dibutuhkan hingga pada diselesaikannya keseluruhan aktivitas untuk diperolehnya barang serta jasa terkait (Peraturan Presiden, 2018). Dalam proses ini terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yaitu pengguna barang dan jasa serta pihak penyedia tersebut. Pihak pengguna tersebut yakni pihak dengan melakukan pengadaan dari barang atau jasa. Organisasi yang melakukan pengadaan tersebut mencakup PA/KPA (Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran), PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan ULP (Unit Layanan Pengadaan)/Pejabat Pengadaan (LKPP, 2020).

Pada upaya yang dilaksanakan Pemerintah untuk dapat diaturnya mengenai kebijakan terkait pada diadakannya barang serta jasa, maka dipublikasi atau diterbitkannya terkait pada Purpose nomor 54 tahun 2010 yang membahas mengenai pengadaan tersebut, selanjutnya disebut sebagai perpus nomor 54 tahun 2010 dengan Sebagaimana telah dilakukannya pengubahan dengan menjadi perpus nomor 70 tahun 2012 yang membahas mengenai perubahan kedua terhadap peraturan di atas yakni Perpres nomor 54 tahun 2010 yang membahas terkait pada pengadaan tersebut selanjutnya disebut sebagai perpus nomor 70 tahun 2012. Peraturan Presiden tersebut terus mengalami perubahan dengan mengikuti situasi atau keadaan dan juga kondisi dari pemerintahan serta perubahan terakhir yakni Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 yang membahas mengenai perubahan terhadap Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2010 yang membahas terkait pengadaan tersebut. Perubahan-perubahan atas peraturan tersebut dilaksanakan sebagai upaya untuk dihadapkannya suatu pedoman dalam diaturnya terkait pada mekanisme pengadaan terhadap barang serta jasa yang sifatnya transparan, secara jelas dan sifatnya komprehensif, menyesuaikan terhadap prinsip dari tata kelola pihak pemerintahan secara baik menyesuaikan pada nilai-nilai Pancasila.

Dengan setidaknya hadir 15 isu dalam upaya penyusunan terhadap kontrak dengan saat ini kerap menghadirkan suatu sengketa yakni terkait pada perancangan pada kontrak dengan tidak hadirnya suatu anggapan sebagai suatu bentuk instrumen dengan Tidak ditemukannya terkait minat terkait pada strategi dalam memberikan penawaran terhadap pihak penyedia, *market sounding* sehingga kerap kali Tidak Dianggap sebagai urgensi atau penting, upaya pemilihan terhadap jenis dari kontrak secara tidak sesuai, tidak memiliki kecermatan dalam melakukan pembuatan terhadap rancangan dari kontrak suatu upaya mengkopikan dan penempelan terhadap kontrak yang secara sebelumnya tanpa hadirnya suatu penyesuaian, hadirnya ketidakjelasan terkait pada cakupan dari pekerjaan, terkait pada rancangan pada kontrak diketahui tidak ramah terhadap pasar. Ketentuan dalam upaya penyerahan secara parsial atau terkait pada toal tidak jelas, dan mekanisme pembayara uang muka, termin pembayaran, pembayaran akhir, pembayaran lintas tahun dan keterlambatan pembayaran.

Pada sisi lain, banyaknya upaya penyimpanan yang hadir terhadap praktik kontraktual dalam upaya diadakannya hal tersebut menyajikan Halo masih ditemukannya burungnya pada sistem dari keterbukaan atau transparansi dan juga akuntabilitas di wilayah pemerintahan, terkait pada perlindungan secara hukum belum memadai, tidak terlaksana terhadap prinsip keadilan, serta tidak terlaksana terkait pada sistem dari pencegahan secara efektif untuk diminimalisirnya hadirnya suatu kasus sengketa kontraktual dalam pengadaan terhadap barang dan jasa terkait.

Pada upaya diadakannya barang serta jasa secara sendiri dilibatkannya beberapa pihak yang berkaitan sehingga dibutuhkan suatu bentuk etika dimilikinya norma, dan dimilikinya prinsip-prinsip dalam upaya pengadaan tersebut untuk dapat diaturnya atau berperan sebagai suatu dasar dari penetapan pada suatu kebijakan dalam diadakannya barang serta jasa (Pane, 2017). Agar hakikat atau esensi pengadaan barang dan jasa tersebut dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat, maka para pihak, yaitu pihak pengguna dan penyedia haruslah selalu menjunjung tinggi hukum yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara (Peraturan Perundang-undangan, 2011). Diikutinya filosofi dalam pengadaan tersebut, dengan tunduk terhadap etika serta norma dalam upaya pengadaan terkait yang diberlakukan dipenuhinya prinsip-prinsip, terkait pada mekanisme atau metode dan juga terkait pada proses dalam pengadaan tersebut yang bersifat baku.

Pada dasar hukum utama dalam upaya diadakannya hal tersebut hingga saat ini diketahui masih berpedoman pada Perpres Nomor 16 tahun 2018 yang membahas mengenai pengadaan barang atau jasa oleh pemerintah sebagaimana yang telah dilakukan perubahan

menjadi Perpres Nomor 12 tahun 2021 yang membahas perubahan atas peraturan presiden tersebut dengan sama-sama membahas mengenai pengadaan barang atau jasa oleh pemerintahan. Regulasi yang berlaku masih setingkat Peraturan Presiden dan belum terdapat Undang-Undang yang secara khusus mengatur pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dasar hukum terkait cukup banyak, belum ada harmonisasi dengan dasar hukum utama dan merupakan peraturan lama tetapi masih digunakan. Kondisi demikian menyebabkan adanya ketidakpastian perlindungan hukum dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

2. METODE

Jenis penelitian ini berupa hukum normatif dengan mendapatkan dukungan berdasar pada data-data yang bersifat empiris. Kajian ini sifatnya deskriptif analitis, yakni menyajikan gambaran secara terstruktur atau rinci, secara sistematis dan sifatnya keseluruhan terkait pada segala hal yang memiliki keterkaitan dalam pengadaan barang dan jasa dengan dikaitkan terhadap peraturan yang tercantum pada undang-undang yang diberlakukan, teori-teori peminatan dan teori-teori hukum lainnya yang mendukung.

Data atau terkait pada informasi yang menjadi kebutuhan dalam kajian ini didapatkan melalui kajian kepustakaan yakni dikajinya literatur-literatur seperti pada teori, terkait pada pendapat secara hukum yang memiliki keterkaitan terhadap peraturan dari undang-undang, terkait pada literatur-literatur terkait pada tulisan yang memiliki keterkaitan pada kajian yang dikaji serta terkait pada jurnal-jurnal yang bersifat ilmiah yang memiliki keterkaitan pada topik yang dikaji yakni pengadaan terkait barang dan jasa oleh pihak pemerintahan serta data-data lain yang terkait dengan telah berkekuatan secara hukum tetap di pengadilan. Selain itu juga didatakannya studi lapangan dan upaya wawancara yakni upaya pengumpulan data dengan dilaksanakannya upaya jawab terhadap pihak-pihak yang memiliki kompetensi terhadap permasalahan yang dikaji. Responden yang akan diwawancara adalah perwakilan dari Lembaga pengadaan barang dan jasa atau instansi pemerintahan, dan pihak ketiga dalam dalam pengadaan barang dan jasa di Pemerintahan, praktisi hukum dan akademisi. Responden tersebut dipilih secara *purposive* sesuai dengan kompetensi dalam penelitian. Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan cara melakukan analisis kualitatif terhadap kaedah-kaedah hukum yang relevan dengan tujuan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Pelaku Usaha

Pada konteks secara demikian, pihak-pihak dalam melakukan pengadaan terhadap barang dan jasa oleh pemerintah secara harus memperoleh perlindungan secara hukum dengan dicukupinya sehingga mereka dapat melaksanakan hak dan kewajiban yang dimiliki secara masing-masing dengan dimilikinya rasa aman dan juga terlindungi. Dalam sudut pandang teoritis perlindungan secara hukum dipahami sebagai suatu bentuk upaya dihadapkannya pelayanan secara wajib yang diperoleh dari pihak aparat penegak hukum atau aparat yang bertugas dalam bidang keamanan untuk dihadapkannya keamanan, baik secara fisik maupun secara mental, terhadap korban serta hadirnya sanksi dari suatu ancaman, hadirnya gangguan, teror yang hadir, kekerasan yang hadir dari pihak manapun dengan dihadapkannya Pada tahapan upaya penyelidikan, upaya penyidikan, upaya dituntutnya, dan terkait pada upaya pemeriksaan dari sidang pengadilan. Perlindungan hukum tersebut dihadirkan pada subjek hukum dalam berbagai bentuk perangkat hukum baik yang sifatnya preventif maupun Represif, baik yang sifatnya tertulis maupun secara tidak tertulis. Hal tersebut dapat dipahami bahwa upaya perlindungan terhadap hukum dipahami sebagai suatu bentuk fungsi hukum dengan diketahui hukum dapat menghadirkan Suatu bentuk keadilan menghadirkan suatu ketertibannya suatu kepastian, hadirnya suatu kemanfaatan dan juga adanya kedamaian. Hadirnya suatu perlindungan secara hukum dipahami bahwa subjek hukum Memperoleh jaminan terhadap perlindungan di mata hukum pada perbuatan hukum yang dilakukan. Bagi pihak-pihak yang melakukan pengadaan barang dan jasa pemerintah, perlindungan secara hukum dapat menghadirkan suatu keadilan rasa ketertiban, hadirinnya kepastian, manfaat serta kedamaian.

Prinsip terkait pada perlindungan secara hukum mengacu pada sumber dari konsep yang membahas mengenai pengakuan dan juga perlindungan dari HAM. Hadirnya konsep-konsep terkait yakni berkaitan pada pengakuan dan juga perlindungan pada HAM dengan diarahkan terhadap hadirnya pembatasan pembatasan dan juga diletakkannya mengenai kewajiban yang dimiliki masyarakat serta pihak pemerintahan. Prinsip kedua yakni berdasar pada perlindungan dari hukum yakni prinsip dari negara hukum. Dengan dilakukannya pengaitan terhadap pengakuan serta upaya dihadapkannya perlindungan pada HAM, upaya pengakuan dan juga dimilikinya perlindungan pada HAM dengan diperolehnya tempat utama serta dapat dikaitkan pada suatu tujuan yang dimiliki oleh negara dengan berlandaskan hukum (Soekanto, 1984).

Wujud dari perlindungan secara hukum yang dihadirkan oleh negara yakni dimilikinya dua sifat, yakni sifatnya pencegahan serta sifatnya hukuman. Wujud dari perlindungan hukum yang sifatnya paling realitas atau paling nyata yakni hadirnya suatu institusi-institusi yang berperan sebagai penegak hukum seperti hadirnya pengadilan, Kejaksaan, wilayah kepolisian, dan lembaga-lembaga yang berperan sebagai pihak untuk melakukan penyelesaian terhadap sengketa yang hadir di wilayah eksternal pengadilan atau sifatnya non litigasi yang lain. Supaya dihadirkannya perlindungan yang menjadi maksud Yakni dengan sifatnya melakukan pencegahan Yakni dengan dibuatnya aturan, sedangkan terkait pada perlindungan yang menjadi maksud terhadap sifat hukuman yakni ditegakkannya peraturan (Porta et al., 2000). Bentuk-bentuk perlindungan hukum tersebut dijalankan melalui sarana perlindungan hukum dimana dalam teori perlindungan hukum sarana tersebut dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

B. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Hukum preventif dipahami sebagai suatu wujud hadirnya perlindungan secara hukum dengan dihadirkan oleh pihak pemerintah dengan dimilikinya tujuan untuk dilakukannya pencegahan sebelum hadirnya suatu pelanggaran. Hal tersebut diketahui berbentuk peraturan perundang-undangan dengan yang dimilikinya maksud untuk dicegahnya suatu pelanggaran yang hadir serta dihadirkannya suatu peringatan atau rambu-rambu atau terkait pada batasan dalam melaksanakan kewajiban yang dimiliki. Sarana dari hukum tersebut menghadirkan suatu pemahaman bahwa subjek hukum diadakannya suatu kesempatan untuk memberikan suatu pengajuan terkait pada keberatan terhadap pendapat sebelumnya terhadap suatu keputusan dari pihak pemerintah untuk diperolehnya Suatu bentuk yang definitif dengan dimilikinya tujuan yakni untuk dicegahnya suatu hadirnya sengketa.

Hukum preventif dilaksanakan melalui upaya dibentuknya norma-norma dengan dimilikinya substansi untuk melakukan pencegahan hadirnya suatu pelanggaran dalam suatu proses diadakannya barang dan jasa dengan sebagaimana yang telah tercantum pada perpus RI Nomor 16 tahun 2018 yang membahas mengenai upaya pengadaan terhadap barang atau jasa oleh pemerintah, peraturan dalam perusahaan, dan terkait pada berbagai macam peraturan lain yang memiliki keterkaitan. Peraturan terkait berperan sebagai dasar pengaturan dalam upaya diadakannya barang dan jasa yang menghadirkan suatu pemenuhan nilai terhadap manfaat secara sebesar-besarnya dan dihadirkannya kontribusi dalam upaya ditingkatkannya pemanfaatan terhadap hasil produksi dalam negeri, peningkatan dari peran usaha dalam cakupan mikro, usaha kecil serta usaha menengah atau UMKM pembangunan yang sifatnya konsisten atau berkelanjutan, kebutuhan yang dibutuhkan perusahaan, dan lain yang terkait.

Tujuan dari hadirnya perlindungan dari Hukum preventif yakni dicegahnya hadirnya suatu sengketa. Perlindungan terhadap Hukum preventif terhadap pihak bagi pihak terkait dalam melakukan pengadaan terhadap barang dan jasa Sebab mereka akan memiliki inisiatif untuk bersifat hati-hati dalam dilaksanakan kewajiban yang dimiliki.

C. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan secara hukum yang sifatnya Represif memiliki tujuan untuk diselesaikannya hadirnya sengketa. Upaya penanganan terhadap perlindungan oleh hukum oleh pihak pengadilan secara umum dan peradilan di bidang administrasi yang hadir di Indonesia termasuk pada kategori dari perlindungan hukum tersebut. Pada upaya diadakannya barang serta jasa untuk pekerjaan konstruksi, hadirnya pihak-pihak yang terlibat. Para pihak dalam proses terlibatnya dalam kontrak pekerjaan konstruksi dengan mencakup dua pihak yakni pihak pertama merupakan pihak yang menjadi pejabat dengan memiliki kewenangan untuk melakukan penandatanganan terhadap kontrak (PA/KPA/PPK) dan pihak kedua adalah pihak Penyedia yang telah ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan (Peraturan Perundang-undangan, 2021). Pihak pertama dan kedua ini harus mendapatkan perlindungan hukum yang sama dan berimbang.

D. Perlindungan Hukum Preventif Para Pihak

Pihak Pejabat Penandatanganan Kontrak (PA/KPA/PPK)

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa merupakan perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola. Dalam konteks demikian, PA/KPA/PPK adalah pribadi dan sekaligus bertindak atas nama institusi. Kondisi demikian akan menyebabkan permasalahan-permasalahan hukum dalam pengadaan barang dan jasa akan bersinggungan antara kedua posisi tersebut. Sebagai pribadi mereka adalah Aparatur Sipil Negara (ASN), maka seharusnya PPK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mendapatkan perlindungan hukum. Terdapat beberapa sarana perlindungan hukum bagi PA/KPA/PPK yang bertindak atas nama institusi pemerintahan dimana mereka bekerja. Penjelasannya sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara

Pada undang-undang RI nomor 20 tahun 2023 yang membahas mengenai ASN pada beberapa sarana perlindungan secara preventif dengan diantaranya hadirnya suatu kode etik dan juga kode dari perilaku dengan dimilikinya tujuan untuk dijaganya martabat dan juga kehormatan yang dimiliki ASN serta terkait pada kepentingan bagi bangsa dan negara (Peraturan Perundang-undangan, 2023, Pasal 4 ayat (1)). Kode etika dan kode

perilaku tersebut dilaksanakan oleh Pegawai ASN dalam menjalankan perannya yang berperan sebagai pihak perencana, pihak pelaksana, dan juga pihak pengawas dalam upaya dilaksanakannya tugas secara umum di wilayah pemerintahan serta direalisasikannya suatu pembangunan secara nasional melalui upaya pelaksanaan dari kebijakan serta pelayanan terhadap publik secara profesional memiliki kebebasan dari intervensi politik serta bersih pada praktik dari korupsi, terkait pada kolusi, dan terkait pada nepotisme atau KKN (Peraturan Perundang-undangan, 2023, Pasal 12). Dengan demikian, adanya kode etik dan kose perilaku ini akan menjadi sarana perlindungan hukum agar mereka terhindar dari resiko hukum dalam pengadaan barang dan jasa.

Undang-undang ini juga memuat hak dan kewajiban ASN. Salah satu hak ASN adalah mendapatkan bantuan hukum (Peraturan Perundang-undangan, 2023, Pasal 21 ayat (2) huruf g). Bantuan hukum ini dapat berupa litigasi; dan/atau nonlitigasi dan dilakukan oleh organisasi profesi ASN. Di dalam Pasal 62 Ayat (3(huruf b dinyatakan bahwa “Pemberian perlindungan hukum dan advokasi kepada anggota organisasi profesi ASN terhadap dugaan pelanggaran Sistem Merit dalam pelaksanaan Manajemen ASN dan mengalami masalah hukum dalam melaksanakan tugas”.

Pada upaya dihadapkannya perlindungan terhadap hukum atau secara hukum, undang-undang tersebut ditindaklanjuti dengan keluarnya peraturan dari dewan pengurus korps pegawai RI Nasional Nomor 1 Tahun 2023 mengenai mekanisme terkait pada pembentukan lembaga dari konsultasi serta bantuan hukum korps pegawai RI. Lembaga konsultasi dan juga bantuan secara hukum Korpri dengan selanjutnya dikenal sebagai LKBH KORPRI diketahui sebagai suatu bentuk satuan dari pelaksanaan aktivitas pada bidang pendampingan serta diberikannya bantuan secara hukum terhadap ASN (Humas Korps Pegawai Republik Indonesia, 2024). LKBH KORPRI LKBH in bertugas memberikan pelayanan hukum secara cuma-cuma bagi anggota KORPRI yang berupa menghadapi suatu permasalahan secara hukum dalam suatu perkara yang tengah dihadapi dalam suatu bentuk pengadilan atau di wilayah eksternal pengadilan dengan memiliki keterkaitan pada tugas yang dimiliki. Pelayanan terhadap hukum tersebut dilaksanakan dalam wujud aktivitas yakni yang pertama upaya pendampingan dan atau dibelanya hukum bagi anggota tersebut dengan dihadapinya permasalahan secara hukum baik di wilayah internal maupun eksternal pengadilan, serta upaya pilihan dari penyelesaian dari sengketa lainnya. Kedua upaya diadakannya konsultasi terhadap hukum atau konsultasi secara hukum bagi anggota tersebut. Ketiga upaya sosialisasi serta upaya penyuluhan sebagai upaya untuk ditingkatkan kesadaran secara hukum dari anggota tersebut.

Namun demikian, hal yang terjadi selama ini menunjukkan sebagai pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, PA/KPA/PPK dilibatkannya kasus secara administratif, secara pidana, atau secara perdata dalam upaya diselenggaranya suatu barang atau jasa oleh pihak pemerintah dalam dihadapinya suatu kasus terkait secara mandiri atau sendirian. Selama ini diketahui belum hadirnya suatu perlindungan yang dihadirkan oleh pihak pemerintah mengenai permasalahan terkait pada pelanggaran dalam diselenggarakannya barang atau jasa oleh pemerintahan yang dilaksanakan oleh pihak PA/KPA/PPK maupun pelaku pengadaan barang/jasa secara keseluruhan.

b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pada perpus Nomor 16 tahun 2018 yang membahas mengenai pengadaan barang atau jasa pihak pemerintah diketahui tidak mengatur secara spesifik atau khusus mengenai hadirnya perlindungan secara hukum pada PA/KPA/PPK. Salah satu upaya perlindungan hukum bagi PA/KPA/PPK terdapat di dalam dalam Pasal 84 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

Pasal 84

- (1) Diketahui terkait pada Kementerian atau lembaga atau pihak pemerintah di wilayah daerah memiliki kewajiban untuk menghadirkan suatu pelayanan secara hukum terhadap pihak pelaku dalam melakukan pengadaan barang atau jasa dalam dihadapinya suatu permasalahan secara hukum yang berkaitan pada upaya pengadaan tersebut.
- (2) Berupaya dihidirkannya pelayanan secara hukum sebagaimana yang telah dimaksudkan dalam ayat 1 dengan dihadirkan sejak diprosesnya upaya penyelidikan hingga pada tahapan dari putusan yang dilakukan oleh pihak pengadilan.

Upaya perlindungan preventif lainnya di dalam peraturan ini adalah adanya pengawasan internal dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa. Pengawasan internal dilakukan oleh Menteri/kepala lembaga/kepala daerah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah masing-masing (Peraturan Presiden, 2018, Pasal 76 ayat (1)-(5)). Upaya pengawasan dilaksanakan Melalui aktivitas audit, peninjauan, upaya pemantauan, upaya evaluasi, dan atau upaya diselenggarakannya terkait *whistleblowing system* objek dari upaya perencanaan, upaya terkait pada persiapan, upaya dipilihnya penyedia, upaya dilaksanakannya terkait kontrak, dan terkait upaya serah terima terhadap pekerjaan. Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa ini meliputi:

- (1) Ya dipenuhinya terkait pada nilai dari manfaat secara sebesar-besarnya;
- (2) Aturan yang berkaitan pada peraturan;

- (3) Pencapaian TKDN;
- (4) Penggunaan produk dalam negeri;
- (5) Pencadangan dan peruntukan paket untuk usaha kecil; dan
- (6) Pengadaan Berkelanjutan.

Pada upaya melakukan pengawasan dapat dilaksanakan secara & atau bersamaan terhadap Kementerian teknis dengan memiliki keterkaitan terhadap dan atau lembaga dengan dimilikinya tugas dalam diselenggarakannya urusan oleh pihak pemerintah pada upaya pengawasan mengenai keuangan negara atau wilayah daerah dan upaya melakukan pembangunan secara nasional. Hasil dari upaya pengawasan dimanfaatkan sebagai suatu mekanisme dalam melakukan pengendalian terkait pada Represif dalam pelaksanaan dari pengadaan tersebut agar dapat dihindarinya permasalahan-permasalahan secara hukum serta dapat dicapainya tujuan dalam pengadaan tersebut.

c. Undang-Undang Nomor 30/2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Di dalam konsideran Undang-Undang Nomor 30/2014 yang membahas terkait pada administrasi pemerintahan dengan dinyatakan bahwa badan dan atau pihak pejabat di wilayah pemerintahan dalam memanfaatkan Wewenang yang dimiliki secara harus berdasar pada asas-asas secara umum dari pemerintahan yang secara baik dan dengan berdasar pada ketentuan diberlakukan pada peraturan undang-undang. Pada upaya diselesaikannya permasalahan dalam diselenggarakannya pemerintahan, diaturnya terkait pada administrasi di wilayah pemerintahan dengan adanya harapan dapat berperan sebagai solusi dalam dihadapkannya suatu perlindungan secara hukum baik bagi pihak masyarakat maupun pejabat di wilayah pemerintahan. Dengan secara sederhana, undang-undang tersebut menghadirkan suatu perlindungan terhadap hukum bagi pihak ASN dalam dilaksanakannya administrasi oleh pemerintah atau di wilayah pemerintahan.

Di dalam Undang-Undang ini terdapat larangan Penyalahgunaan Wewenang. Larangan penyalahgunaan wewenang ini merupakan bentuk perlindungan hukum preventif dalam penyelenggaraan administrasi negara termasuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Larangan penyalahgunaan wewenang tercantum dalam Pasal 17 yang menyatakan bahwa:

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.
- (2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Larangan bertindak dengan dilampahinya terkait pada kewenangan yang dimiliki;
 - b. Larangan mencampuraduk terkait pada Wewenang yang dimiliki; dan/atau
 - c. larangan bertindak sewenang-wenang.

Disamping larangan penyalahgunaan wewenang tersebut juga terdapat hak untuk melakukan diskresi. Diskresi sebagai suatu bentuk keputusan dan atau sebagai suatu tindakan yang telah dilakukan penetapan dan atau dilaksanakan oleh pihak pejabat Pemerintah untuk dapat diatasinya permasalahan secara konkrit yang tengah dihadapi dalam upaya dilaksanakannya pemerintahan dalam hal yang berkaitan pada peraturan mengenai perundang-undangan yang dihadapkannya Suatu bentuk pilihan, tidak diaturnya, tidak secara lengkap atau tidak memiliki kejelasan, dan atau hatinya suatu stagnasi pemerintahan (Undang-Undang, 2014, Pasal 1 angka 9).

Dalam kontek pengadaan barang dan jasa pemerintah, keputusan untuk melakukan diskresi dapat dijalankan diketahui peraturan dalam upaya pengadaan atau upaya pelaksanaan terhadap kontrak tersebut menghadirkan kesulitan atau tidak dapat dilaksanakandiketahui peraturan dalam upaya pengadaan atau upaya pelaksanaan terhadap kontrak tersebut menghadirkan kesulitan atau tidak dapat dilaksanakan. Namun, jika terkait hal tersebut telah diamini suatu keputusan diskresi hal yang perlu dicegah yakni berupa terjadinya suatu perbuatan yang mengarah terhadap suatu tindakan pidana berupa korupsi dan juga menghadirkan kerugian terhadap negara serta secara harus melakukan konsultasi dengan APIP/ BPKP/ LKPP (Kurniati, 2017).

Pihak Penyedia Pekerjaan Kontruksi

Perlindungan hukum preventif bagi penyedia barang dan jasa pada pekerjaan konstruksi dapat dicermati dari adanya beberapa peraturan terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah diantaranya adalah:

- a) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Berdasar pada sudut pandang aspek hukum perdata, perlindungan secara hukum penyedia pada pekerjaan konstruksi dilaksanakan saat dilaksanakannya kontrak. Pelaksanaan kontrak mencakup pertama ditetapkannya surat penunjukan terhadap pihak penyedia barang atau jasa (SPPBJ); kedua upaya ditandatangani terkait pada kontrak. Ketiga hadirnya perubahan terhadap kontrak. Keempat upaya penyesuaian terhadap harga. Kelima upaya penghentian terhadap kontrak atau kontrak yang berakhir. Keenam diputusnya kontrak. Ketujuh upaya serah terima terkait pada hasil pekerjaan, dan atau ke delapan upaya ditanganinya mengenai kondisi dari Kahar. Sehingga pembahasan perlindungan hukum preventif akan difokuskan pada hal tersebut.

- b) Peraturan yang berkaitan dengan lembaga kebijakan dalam upaya diadakannya barang atau jasa dari pemerintah tepatnya nomor 12 tahun 2021 yang membahas mengenai pedoman

dalam upaya pelaksanaan dari pengadaan tersebut oleh pemerintah melalui upaya penyediaan : Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.

Peraturan tersebut dipahami sebagai suatu bentuk pengaturan dengan secara lanjut dari Purpose RI Nomor 16 tahun 2018 yang membahas mengenai pengadaan terkait pada barang atau jasa pemerintah. Berdasar pada aspek hukum perdata perlindungan hukum bagi penyedia pekerjaan konstruksi dimulai pada tahapan pelaksanaan kontrak. Berdasar pada peraturan terkait, upaya dilaksanakannya kontrak terhadap pelaksanaan dari pengadaan terhadap barang atau jasa konstruksi melalui penyediaan mencakup poin pertama, upaya peninjauan terhadap Laporan mengenai hasil dalam upaya pemilihan terhadap penyedia. Kedua, terkait pada upaya ditetapkannya SPPBJ. Ketiga upaya melakukan rapat dalam persiapan ditandatanganinya kontrak. Keempat, ditandatanganinya kontrak. Kelima, upaya diserahkannya lokasi dari kerja terkait juga dengan personel. Keenam, hadirnya surat perintah untuk dapat mulai bekerja. Ke-6, diberikannya DP atau uang muka. Ketujuh dilakukannya upaya penyusunan terhadap suatu perencanaan pada mutu dari pekerjaan konstruksi atau terkait pada program mutu dari jasa konsultasi terkait. Ke-8, rapat terkait pada persiapan dilaksanakannya kontrak. Kesembilan, upaya mobilisasi. Kesepuluh upaya diperiksanya secara bersama. Ke-11, upaya kendalikannya kontrak. Ke-12 Inspeksi Pabrikasi (apabila diperlukan) Ke-13. Pembayaran Prestasi Pekerjaan. Ke-14, Perubahan Kontrak. Ke-15, penyesuaian Harga (apabila diperlukan), Ke-16, Keadaan Kahar. Ke-17, Penghentian Kontrak atau Berakhirnya Kontrak. Ke-18, Pemutusan Kontrak, Ke-19, Peninggalan, Ke-20, Pemberian Kesempatan dan Ke-21, denda dan Ganti Rugi.

c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi

Berdasar pada undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2017 yang membahas mengenai jasa dari konstruksi, pekerjaan dari konstruksi dipahami sebagai keseluruhan atau terkait pada sebagian dari aktivitas yang mencakup upaya pembangunan, upaya pengoperasian upaya pemeliharaan, upaya pembongkaran, dan upaya pembangunan secara ulang terhadap suatu bangunan (Peraturan Perundang-undangan, 2017, Pasal 1 angka 3). Pada upaya diselenggarakannya mengenai jasa dari konstruksi secara harus menghadirkan jaminan terhadap ketertiban dan hadirnya kepastian secara hukum Hal tersebut sebab sektor pada jasa dari konstruksi dipahami sebagai suatu aktivitas masyarakat dalam merealisasikan suatu bangunan dengan demikian fungsi yang berperan sebagai pendukung atau sebagai prasarana agama terkait pada perekonomian dari kemasyarakatan sebagai upaya untuk dapat ditunjangnya dalam realisasi dari tujuan pembangunan secara nasional.

Ada konteks diadakannya suatu barang dan jasa terhadap suatu pekerjaan konstruksi, terkait pada peningkatan pihak-pihak yang terkait yakni pemanfaatan jasa dan juga pihak penyedia jasa yang tunduk pada ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan undang-undang yang telah mengatur terkait pada hukum dalam kemerdekaan dengan dikecualikan dalam penentuan lain dalam undang-undang terkait. Dengan demikian, segala akibat hukum terkait perjanjian pada pekerjaan konstruksi merupakan domain hukum perdata.

Undang-undang tersebut tidak secara spesifik menjelaskan atau mengatur terkait pada perlindungan secara hukum pada penyedia jasa dari konstruksi. Undang-undang mengenai jasa konstruksi diketahui belum menghadirkan suatu jaminan dalam menghadirkan perlindungan secara hukum bagi pihak-pihak penyedia jasa tersebut, sebab belum hadirnya suatu parameter secara jelas terkait pada substansi klausul dari kontrak kerja secara konstruksi atau kontrak kerja konstruksi yang memenuhi asas-asas dari undang-undang dasar konstruksi, sehingga hadirnya suatu penekanan terhadap asas dari kebebasan dalam berkontrak dibanding pada asas dari iktikad baik.

E. Perlindungan Hukum Represif Para Pihak

Pihak Pejabat Penandatangan Kontrak (PA/KPA/PPK)

Peraturan Presiden No 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Di dalam Peraturan Presiden No 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidak diperinci mengenai bentuk perlindungan hukum represif terhadap PPK. Perlindungan hukum represif dalam Undang-Undang ini dapat ditemukan pada Pasal 76 tentang pengawasan internal. Pengawasan internal merupakan bentuk tindakan represif institusional. Di dalam Pasal 76 dengan hadirnya pernyataan bahwa upaya dilaksanakannya kontrak, BPK mendapatkan suatu larangan untuk menghadirkan suatu ikatan dalam perjanjian atau ditandatanganinya terkait pada kontrak terhadap pihak penyedia, dalam hal terkait belum disediakan anggaran belanja atau secara tidak cukup tersedia anggaran tersebut yang dapat menghadirkan suatu anggaran yang melampaui batas untuk belanja dengan tersedia untuk aktivitas yang mendapatkan pembiayaan dari APBN atau APBD. Menteri atau kepala lembaga atau kepala daerah memiliki kewajiban untuk melaksanakan upaya pengawasan terhadap pengadaan dari barang atau jasa melalui aparat dengan dilakukannya pengawasan dari wilayah dalam atau internal terhadap Kementerian atau pihak lembaga atau pihak pemerintahan di wilayah daerah secara masing-masing Melalui aktivitas secara audit, peninjauan, upaya pemantauan terkait evaluasi, dan atau upaya diselenggaranya *whistleblowing system*. Upaya terkait pada pengawasan terhadap pengadaan barang atau jasa dengan dilaksanakan sejak upaya

perencanaan, upaya persiapan, upaya dipilihnya penyedia, upaya dilaksanakannya kontrak, dan terkait pada serah terima dari pekerjaan. Adanya pengawasan internal ini merupakan bentuk perlindungan represif yang dapat menekan terjadinya pelanggaran dalam Pengadaan Barang/Jasa, termasuk konstruksi.

Diketahui terkait pada cakupan dari upaya pengawasan dari upaya pengadaan tersebut mencakup upaya dipenuhi nilai terkait pada manfaat secara sebesar-besarnya terkait pada kepatuhan pada suatu peraturan, dicapainya TKDN, upaya pemanfaatan terhadap produk yang ada dalam negeri, upaya melakukan pencadangan diperuntukkan terhadap rakyat dalam usaha kecil, dan juga upaya pengadaan secara berkelanjutan. Upaya pengawasan tersebut dapat dilaksanakan secara bersamaan dengan Kementerian teknis dengan berkaitan pada dan atau lembaga yang memiliki kewenangan atau tugas dalam melaksanakan urusan pemerintahan terkait pada bidang pengawasan keuangan negara atau wilayah daerah dan juga upaya pembangunan secara nasional. Hasil upaya pengawasan dimanfaatkan sebagai suatu mekanisme pengendalian dalam upaya dilaksanakannya terkait pada pengadaan tersebut.

Sarana perlindungan hukum represif lainnya yang dapat ditemukan adalah tindakan resmi yaitu pada Pasal 82 dari Peraturan Presiden No 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Terdapat sanksi administratif kepada PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/ PjPHP/ PPHP yang lalai melakukan suatu perbuatan yang menjadi kewajibannya. Pemberian sanksi administratif ini dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat dikenakan kepada PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/PjPHP/PPHP yang terbukti melanggar pakta integritas berdasarkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Peradilan Umum, atau Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Di dalam Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, terdapat upaya perlindungan hukum represif dalam hal jika terjadi penyalahgunaan wewenang oleh PPK. Pada upaya memberikan perlindungan secara hukum Represif hal tersebut menghadirkan dalam wujud upaya pengawasan pada hadirnya larangan dalam disalahgunakannya terkait pada Wewenang yang dimiliki yang secara harus dilaksanakan oleh pihak aparat upaya pengawasan di wilayah internal pemerintahan. Hasil dari upaya pengawasan dari pihak aparat tersebut berupa tidak hadirnya suatu kesalahan, hadirnya suatu kesalahan secara administratif atau hadirnya suatu kesalahan secara administratif yang

dapat menghadirkan suatu kerugian mengenai keuangan negara.

Apabila hasil upaya pengawasan dari aparat internal dari pihak pemerintahan dalam wujud tersebut hadirnya suatu kesalahan secara administratif maka dilaksanakan secara tidak lanjut dalam wujud upaya pencegahan pencernaan dari administrasi menyesuaikan terhadap ketentuan dari peraturan perundang-undangan. Apabila dari upaya pengawasan aparat di wilayah internal pemerintah tersebut berupa hadirnya suatu kesalahan secara administratif yang dapat menghasilkan suatu kerugian terhadap keuangan negara maka dilaksanakannya upaya pengembalian terhadap kerugian mengenai keuangan negara dengan paling lama berjangka 10 hari kerja dengan terhitung sejak diputuskannya serta diterbitkannya upaya hasil dari pengawasan. Upaya pengembalian dari kerugian negara tersebut dibebankan terhadap badan pemerintahan, jika hadirnya kesalahan secara administratif hadir bukan sebuah badan yang unsur dari penyalahgunaan dari wewenang. Upaya pengembalian kerugian tersebut akan dibebankan terhadap pejabat pemerintah, jika kesalahan administratif hadir sebab badannya suatu unsur penyalahgunaan terhadap wewenang.

Adanya sangsi administratif tersebut khususnya dalam bentuk pengembalian uang negara merupakan salah satu domain hukum perdata. Hal ini karena salah satu domain hukum perdata adalah terkait pada tanggung jawab yakni hukum perdata dengan ditentukannya tanggung jawab atau kewajiban yang dimiliki oleh individu. Dalam hal dilanggarnya hak individu lain atau dilakukannya suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum atau melawan hukum.

UU Jasa Konstruksi dan peraturan pelaksana

Pada undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2017 yang membahas mengenai jasa konstruksi tidak dijelaskan secara eksplisit terkait pada PPK. Pada undang-undang tersebut hanya dimanfaatkan istilah pemanfaatan atau pengguna jasa konstruksi dengan dijelaskan sebagai pihak pemilik atau pihak pemberi pekerjaan yang memanfaatkan layanan jasa tersebut (Peraturan Perundang-undangan, 2017, Pasal 1 angka 5). Jika merujuk pada UU No 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, PPK atas nama institusi dapat disebut sebagai pengguna jasa konstruksi dalam pekerjaan konstruksi pengadaan barang dan jasa.

Hadirnya beberapa wujud upaya perlindungan secara hukum Represif pada pemanfaatan dari jasa instruksi pada UU RI Nomor 2 Tahun 2017 yang membahas mengenai jasa konstruksi. Pada pasal 44 dijelaskan bahwa pemanfaatan jasa konstruksi dilarang dengan memanfaatkan pihak penyedia dari jasa dengan terhubung atau terafiliasi terhadap upaya pembangunan terhadap kepentingan secara umum tanpa hadirnya tender atau seleksi, atau upaya pengadaan dengan cara elektronik. Larangan ini dimaksudkan untuk memberi tekanan

pada PPK agar tidak memilih secara langsung Penyedia Jasa Konstruksi menurut kepentingannya sendiri sehingga dapat memunculkan isu persaingan tidak sehat. Keberadaan tender atau seleksi akan membuat setiap Penyedia Jasa Konstruksi baik perorangan maupun badan usaha bersaing secara sehat, adil dan setara. Larangan tersebut juga dapat menekan PPK yang seringkali memiliki benturan kepentingan, yaitu terkait pada keadaan dengan upaya pertimbangan secara individual atau pribadi yang menghadirkan pengaruh dan atau dapat menghadirkan suatu fenomena disingkirkannya profesionalitas individu petugas dalam menjalankan tanggung jawab (Peraturan LKPP, 2019).

Standar terkait pada keamanan, terkait pada keselamatan, kesehatan, dan juga sifatnya berkelanjutan konstruksi atau standar K4 dalam suatu pedoman keempatnya secara teknis di wilayah kerja konstruksi, dan diberikannya perlindungan secara sosial terhadap pihak tenaga kerja, serta terkait pada tata lingkungan di sekitar dan juga upaya pengelolaan terhadap lingkungan hidup dalam upaya diselenggarakannya terkait pada jasa konstruksi (Peraturan Menteri, 2023, Pasal 1 angka 13). Dalam standar K4 ini, PPK wajib menandatangani surat pernyataan tentang penerapan Dari keempat tersebut dibiayai dengan dana dari APBD. Surat pernyataan ini dibuktikan dengan adanya ketersediaan dokumen penerapan standar K4, ketersediaan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK); dan ketersediaan dokumen bukti antisipasi kecelakaan konstruksi.

F. Pihak Penyedia

Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Di dalam peraturan ini, terdapat beberapa perlindungan hukum represif terkait Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi Pemerintah. Pada tahap prakontrak atau ketika kontrak sudah ditandatangani dan dijalankan, peserta pemilihan dapat dikenai sanksi dalam pelaksanaan pemilihan Penyedia jika (Peraturan Presiden, 2018, Pasal 81 ayat 1):

- a) Berupaya disampaikannya terkait pada dokumen atau terkait pada keterangan yang sifatnya palsu atau sifatnya tidak benar untuk dapat dipenuhi Persyaratan yang telah ditentukan dalam upaya dipilihnya dokumen;
- b) Diketahui hadirnya indikasi melakukan suatu persekongkolan terhadap pihak lain untuk dapat diaturnya harga dari penawaran;
- c) Terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan Penyedia; atau
- d) Mengundurkan diri dengan adanya alasan tidak dapat diterima oleh pihak Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan.

Secara spesifik, perbuatan Penyedia selama kontrak yang dapat dikenai sanksi dan bentuk sanksinya adalah sebagai berikut:

- a. Pada hal pihak penyedia menjelaskan atau menyampaikan terkait dokumen atau mengenai pemahaman atau keterangan pada suatu yang sifatnya tidak benar untuk dapat dipenuhinya mengenai Persyaratan yang telah ditentukan dalam dokumen yang telah dipilih atau pemilihan dokumen, dengan haknya indikasi melaksanakan suatu upaya persekongkolan terhadap pihak lain untuk diaturnya harga penawaran serta hadirnya indikasi melakukan suatu tindakan KKN dalam upaya dipilihnya penyedia maka pihak penyedia dapat memperoleh sanksi dengan digugurkannya dalam proses pemilihan, sanksi dalam pencairan dari jaminan penawaran, serta terkait pada sanksi dari daftar hitam selama jangka waktu 2 tahun. Sanksi dari daftar hitam tersebut telah ditetapkan oleh pihak PA/KPA atas usulan Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan.
- b. Padahal pihak punya dia melaksanakan upaya pengangguran diri dengan hadirnya alasan yang diketahui tidak dapat diterima atau tidak sesuai oleh Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan maka dapat dikenakan sanksi pencairan Jaminan Penawaran dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun. Penetapan dan Sanksi Daftar Hitam ini dilakukan oleh PA/KPA atas usulan Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan.²⁵⁰ Jaminan Penawarannya (jika dipersyaratkan) dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara/Daerah (Peraturan Perundang-undangan, 2021).
- c. Padahal pemenang dari pemilihan mengundurkan diri sebelum ditandatanganinya kontrak maka didapatkannya sanksi berupa pencairan jaminan dari perawatan dan juga sanksi yang hadir dari daftar hitam dengan jangka waktu 1 tahun. Penerapan sanksi tersebut dilaksanakan oleh pihak PA/KPA atas usulan PPK.
- d. Padahal pihak penyedia jasa yang tidak melakukan kontrak, tidak diselesaikannya pekerjaan yang telah ditetapkan, atau tidak dilaksanakannya kewajiban yang dimiliki pada masa pemeliharaan dikenakan sanksi pencairan Jaminan Pelaksanaan atau sanksi pencairan Jaminan Pemeliharaan, dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun; Penetapan Sanksi Daftar Hitam dilakukan oleh PA/KPA atas usulan PPK.
- e. Dalam Hal Penyedia menyebabkan bentuk kegagalan terhadap bangunan, diserahkannya jaminan yang diketahui tidak dapat dicairkan, melakukan tindakan kesalahan dalam suatu perhitungan terhadap volume hasil dari pekerjaan dengan berdasar pada hasil upaya audit diserahkannya barang atau jasa yang diketahui kualitasnya tidak tepat atau tidak sesuai terhadap tetap sapan yang tercantum dalam kontrak berdasar pada hasil upaya audit maka diperolehnya sanksi ganti kerugian dengan sebesar pada nilai kerugian yang diperoleh atau yang dihadirkan;

- f. Padahal penyedia yang memiliki keterlambatan dalam diselesaikannya pekerjaan yang dimiliki menyesuaikan terhadap kontrak maka diperolehnya sanksi denda mengenai keterlambatan tersebut. Pengenaan sanksi tersebut telah ditetapkan oleh PPK dalam kontrak dengan sebesar jumlah presentase 1% dari nilai kontrak atau terkait pada nilai dari bagian kontrak untuk tiap-tiap hari keterlambatan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian ini, perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dalam pengadaan barang dan jasa konstruksi pemerintah dapat dibagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan represif, yang berlaku bagi kedua belah pihak, yakni pemerintah (PA/KPA/PPK) dan penyedia (privat). Perlindungan hukum preventif bagi pemerintah diatur dalam berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur kode etik, bantuan hukum bagi ASN, dan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 yang mengatur kewajiban kementerian/lembaga/pemerintah daerah memberikan pelayanan hukum serta pengawasan internal terkait pengadaan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur asas-asas pemerintahan yang baik dan larangan penyalahgunaan wewenang, serta pengawasan yang dapat memitigasi risiko hukum. Sedangkan perlindungan preventif bagi penyedia tercakup dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 yang mengatur tahapan kontrak mulai dari surat penunjukan, kontrak, pembayaran, perubahan, hingga pemutusan kontrak serta penanganan keadaan kahar. Namun, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 belum memberikan jaminan perlindungan hukum yang kuat bagi penyedia, terutama dalam aspek iktikad baik dan kebebasan berkontrak. Perlindungan hukum represif bagi pemerintah terdapat dalam Pasal 76 dan Pasal 82 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 yang mengatur pengawasan internal dan sanksi administratif bagi pejabat pengadaan yang lalai, serta dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 terkait penyalahgunaan wewenang dan upaya pengembalian kerugian negara. Di sisi penyedia, perlindungan represif meliputi sanksi administratif hingga pemutusan kontrak sesuai Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021, termasuk tindakan terhadap dokumen palsu, penyalahgunaan, pengunduran diri tanpa alasan yang sah, hingga kegagalan pemenuhan kontrak yang dapat berujung pada sanksi pencairan jaminan, daftar hitam, dan denda. Pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK dapat dilakukan jika penyedia terbukti melakukan

KKN, kecurangan, pelanggaran prosedur, kondisi pailit, atau gagal memperbaiki kinerja setelah peringatan. Jaminan pelaksanaan dapat dicairkan dan sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia dalam kondisi tersebut, dengan penyedia mendapatkan sanksi daftar hitam sebagai bentuk perlindungan hukum represif yang tegas. Berdasarkan hasil analisis penelitian ini, perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dalam pengadaan barang dan jasa konstruksi pemerintah dapat dibagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan represif, yang berlaku bagi kedua belah pihak, yakni pemerintah (PA/KPA/PPK) dan penyedia (privat). Perlindungan hukum preventif bagi pemerintah diatur dalam berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur kode etik, bantuan hukum bagi ASN, dan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 yang mengatur kewajiban kementerian/lembaga/pemerintah daerah memberikan pelayanan hukum serta pengawasan internal terkait pengadaan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur asas-asas pemerintahan yang baik dan larangan penyalahgunaan wewenang, serta pengawasan yang dapat memitigasi risiko hukum. Sedangkan perlindungan preventif bagi penyedia tercakup dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 yang mengatur tahapan kontrak mulai dari surat penunjukan, kontrak, pembayaran, perubahan, hingga pemutusan kontrak serta penanganan keadaan kahar. Namun, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 belum memberikan jaminan perlindungan hukum yang kuat bagi penyedia, terutama dalam aspek iktikad baik dan kebebasan berkontrak. Perlindungan hukum represif bagi pemerintah terdapat dalam Pasal 76 dan Pasal 82 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 yang mengatur pengawasan internal dan sanksi administratif bagi pejabat pengadaan yang lalai, serta dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 terkait penyalahgunaan wewenang dan upaya pengembalian kerugian negara. Di sisi penyedia, perlindungan represif meliputi sanksi administratif hingga pemutusan kontrak sesuai Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021, termasuk tindakan terhadap dokumen palsu, penyalahgunaan, pengunduran diri tanpa alasan yang sah, hingga kegagalan pemenuhan kontrak yang dapat berujung pada sanksi pencairan jaminan, daftar hitam, dan denda. Pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK dapat dilakukan jika penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan, pelanggaran prosedur, kondisi pailit, atau gagal memperbaiki kinerja setelah peringatan. Jaminan pelaksanaan dapat dicairkan dan sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia dalam kondisi tersebut, dengan penyedia mendapatkan sanksi daftar hitam sebagai bentuk perlindungan hukum represif yang tegas.

DAFTAR PUSTAKA

- Humas Korps Pegawai Republik Indonesia. (2024). Korps Pegawai Republik Indonesia. Korpri.Go.Id, 1-8.
- Kurniati, G. (2017). Akibat hukum pelanggaran prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah dan perlindungan hukum terhadap organisasi pengadaan barang/jasa pemerintah. *Jurnal Hukum POSITUM*, 1(2), 321-325. <https://doi.org/10.35706/positum.v1i2.854>
- La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., & Vishny, R. (2000). Investor protection and corporate governance. *Journal of Financial Economics*, 58, 3-27. [https://doi.org/10.1016/S0304-405X\(00\)00065-9](https://doi.org/10.1016/S0304-405X(00)00065-9)
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). (2020). Buku informasi gambaran umum pengadaan barang/jasa pemerintah bagi pelaku usaha. LKPP dan UNDP.
- Pane, M. D. (2017). Aspek hukum pengadaan barang dan jasa pemerintah: Suatu tinjauan yuridis peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah. *Jurnal Media Hukum*, 24(2), 148. <https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0090.147-155>
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (2019). Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang pedoman penanganan benturan kepentingan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. LKPP.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2023). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2023 tentang pedoman pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi yang dilaksanakan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Biro Hukum Kementerian PUPR.
- Peraturan Perundang-undangan. (2011). Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Pusat.
- Peraturan Perundang-undangan. (2017). Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Pemerintah Pusat.
- Peraturan Perundang-undangan. (2021). Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia. LKPP.
- Peraturan Perundang-undangan. (2023). Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Pemerintah Pusat.
- Peraturan Presiden. (2018). Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- Sidik, S. H. (2006). Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak. Sinar Grafika.
- Simamora, Y. S. (2005). Prinsip hukum kontrak dalam pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Universitas Airlangga.
- Soekanto, S. (1984). Pengantar penelitian hukum. UI Press.
- Undang-Undang. (2014). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 292, Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
- Undang-undang. (2023). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Cipta Kerja (Issue 176733). Sekretariat Negara.